

OLIGARKI PARTAI DAN KRISIS REPRESENTASI: MENGAPA DEMOKRASI ELEKTORAL INDONESIA GAGAL MEMPRODUKSI KEBIJAKAN PUBLIK YANG RESPONSIF

Nofriadi Kurnia Putra¹, Ravyansah²

¹ Magister Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada

² Magister Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

Nofriadikurniaputra0155@email.com

Article Info

Article history:

Received Aug12th, 2026

Revised Jun 14th, 2026

Accepted Jul 15th, 2026

Keyword:

Oligarki; Representasi; Demokrasi;
Elektoral; Kebijakan Publik.

ABSTRACT

Penelitian ini berupaya mengkaaji: mengapa demokrasi elektoral Indonesia, yang secara prosedural telah berjalan cukup baik, gagal memproduksi kebijakan publik yang responsif terhadap kepentingan rakyat? Penelitian ini beragumen bahwa, kegagalan tersebut bersumber dari dua mekanisme yang saling menguatkan: *pertama*, oligarkisasi internal partai politik yang memutus rantai representasi antara pemilih dan elit pembuat kebijakan; dan *kedua*, defisit akuntabilitas sistemik yang memungkinkan elite partai untuk beroperasi tanpa tekanan signifikan dari bawah. Temuan penelitian mengungkap bahwa, kegagalan demokrasi elektoral di Indonesia dalam memproduksi kebijakan publik yang responsif bukanlah anomali atau kegagalan sesaat, melainkan merupakan produk sistemik dari arsitektur politik yang dibentuk oleh dan untuk kepentingan oligarki partai. berdasarkan tesis sentral bahwa, Indonesia mengalami apa yang dapat disebut sebagai 'perangkap oligarki-elektoral' (*oligarchic-electoral trap*): sistem pemilu yang kompetitif secara prosedural justru menjadi mekanisme legitimasi bagi dominasi oligarki, karena biaya elektoral yang tinggi menjadikan partisipasi politik berbasis kekuatan modal sebagai satu-satunya strategi bertahan bagi aktor politik manapun.



© 2025 The Authors. Published by PT Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD).

This is an open access article under the CC BY license

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, yang sejak reformasi 1998 telah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum secara berkala dan kompetitif. Transisi dari otoritarianisme Orde Baru menuju demokrasi elektoral dipandang sebagai salah satu keberhasilan gelombang demokratisasi ketiga yang paling signifikan di kawasan Asia Tenggara (Huntington, 1991; Diamond, 1999). Namun demikian, dua dekade lebih pasca-reformasi, pertanyaan mendasar terus mengemuka: apakah keberhasilan prosedural demokrasi elektoral secara otomatis menghasilkan kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan rakyat?

Dalam Konteks Indonesia yang memiliki infrastruktur elektoral yang cukup mapan, dengan pemilihan presiden langsung, pemilihan legislatif multipartai, serta pemilihan kepala daerah yang tersebar di ratusan kabupaten dan kota. Di sisi lain, berbagai indikator responsivitas kebijakan justru memperlihatkan kesenjangan yang serius antara preferensi publik dan *output* legislatif yang dihasilkan (Aspinall, 2010; Mietzner, 2013). Fenomena ini

menantang asumsi dasar teori demokrasi representatif yang menyatakan bahwa kompetisi elektoral akan mendorong para pembuat kebijakan untuk merespons kepentingan pemilih (Przeworski, Stokes, & Manin, 1999).

Akar persoalan ini tidak dapat dipisahkan dari struktur internal partai politik yang bersifat oligarkis. Sebagaimana dirumuskan Robert Michels (1962) dalam hukum besi oligarki (*iron law of oligarchy*), organisasi berskala besar, termasuk partai politik, cenderung didominasi oleh segelintir elite yang mengkonsolidasikan kekuasaan demi kepentingan mereka sendiri, sekalipun organisasi tersebut secara nominal menganut prinsip-prinsip demokratis. Dalam konteks Indonesia pascareformasi, tendensi oligarkis ini tidak hanya termanifestasi dalam struktur organisasi partai, melainkan juga dalam relasi antara elite partai dengan jaringan kapital yang mengitarinya (Robison & Hadiz, 2004; Winters, 2011).

Kajian dari Winters (2011) dijelaskan bahwa oligarki dalam pengertian konsentrasi kekuasaan berbasis kekayaan material, tetap bertahan bahkan menguat dalam konteks demokratisasi formal. Di Indonesia, proses reformasi justru membuka ruang bagi para oligarki lama dan baru untuk menyesuaikan diri dan mereproduksi dominasi mereka melalui jalur-jalur elektoral dan institusi partai politik (Hadiz, 2010). Dengan demikian, partai politik tidak berfungsi sebagai transmisi aspirasi rakyat kepada negara, melainkan sebagai kendaraan bagi elite untuk mempertahankan akumulasi kekayaan dan kekuasaan.

Krisis representasi yang lahir dari struktur oligarkis ini memiliki implikasi langsung terhadap kualitas kebijakan publik. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa anggota legislatif Indonesia lebih responsif terhadap kepentingan donor kampanye dan elite partai daripada terhadap konstituen yang memilih mereka (Muhtadi, 2019; Liddle & Mujani, 2007). Fenomena ini diperparah oleh sistem pembiayaan politik yang tidak transparan, di mana kandidat mengeluarkan biaya besar dalam proses pencalonan sehingga terdorong untuk mencari kompensasi melalui perilaku rent-seeking setelah terpilih (Aspinall & Mietzner, 2010). Akibatnya, kebijakan publik yang dihasilkan kerap mencerminkan kompromi elite ketimbang kebutuhan nyata masyarakat.

Persoalan representasi juga berkaitan erat dengan lemahnya pelembagaan sistem kepartaian di Indonesia. Ufen (2008) menyebut bahwa, partai-partai politik di Indonesia dicirikan oleh rendahnya pelembagaan, di mana loyalitas pemilih bersifat volatil, basis ideologi partai kabur, serta akar partai di masyarakat sipil yang dangkal. Kondisi ini menyebabkan kompetisi antar partai lebih berfokus pada figur dan *money politics* ketimbang platform kebijakan yang substantif (Mainwaring & Torcal, 2006). Katz dan Mair (1995) dalam konsep *cartel party* menambahkan bahwa partai-partai besar cenderung berkolusi untuk mempertahankan posisi mereka dalam sistem politik, alih-alih berkompetisi secara sehat demi merebut preferensi pemilih.

Lemahnya akuntabilitas vertikal antara wakil rakyat dengan konstituennya turut memperburuk kondisi representasi. Dalam sistem demokrasi yang sehat, mekanisme akuntabilitas berjalan melalui dua jalur utama: vertikal (antara pemilih dan pejabat terpilih) dan horizontal (antar lembaga negara) (O'Donnell, 1998). Namun dalam praktik demokrasi Indonesia, kedua mekanisme ini mengalami distorsi sistemik. Pemilih yang seharusnya menjadi pemberi mandat justru kerap direduksi menjadi objek mobilisasi elektoral, sementara lembaga legislatif yang seharusnya mengawasi eksekutif justru terkooptasi dalam jaringan patronase yang sama (Power & Warburton, 2020).

Lebih jauh, arsitektur kelembagaan yang lahir dari reformasi konstitusional 1999–2002 belum sepenuhnya mampu mematahkan pola-pola lama dominasi elite. Horowitz (2013) juga menjelaskan, desain kelembagaan Indonesia mengandung sejumlah kelemahan struktural yang menghambat konsolidasi demokrasi substantif, terutama dalam hal representasi kepentingan publik melalui lembaga legislatif. Sistem proporsional daftar terbuka yang diberlakukan sejak 2009 memang memberi ruang bagi pemilih untuk memilih kandidat secara langsung, namun pada kenyataannya, kontrol elite partai atas sumber daya kampanye dan mekanisme nominasi tetap menjadi penentu utama siapa yang berhasil duduk di kursi legislatif (Norris, 2004).

Situasi ini menciptakan defisit demokratis yang serius: pemilu diselenggarakan secara reguler dan prosedural, namun output kebijakan yang dihasilkan tidak mencerminkan kepentingan mayoritas warga negara. Slater (2010) menjelaskan pelembagaan kekuasaan dalam konteks Asia Tenggara kerap berlangsung melalui mekanisme yang mereproduksi ketimpangan, bukan menghapusnya. Dalam konteks Indonesia, hal ini termanifestasi dalam kebijakan-kebijakan yang meminggirkan kepentingan buruh, petani, dan kelompok marginal, sementara kepentingan korporasi dan elite terlayani dengan baik dalam proses legislasi (Hadiz, 2010; Robison & Hadiz, 2004).

Berdasarkan kerangka teoretis dan kondisi empiris yang dipaparkan di atas, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan fundamental: mengapa demokrasi elektoral Indonesia, yang secara prosedural telah berjalan cukup baik, gagal memproduksi kebijakan publik yang responsif terhadap kepentingan rakyat? Penelitian ini berargumen bahwa, kegagalan tersebut bersumber dari dua mekanisme yang saling menguatkan: pertama, oligarkisasi internal partai politik yang memutus rantai representasi antara pemilih dan elit pembuat kebijakan; dan kedua, defisit akuntabilitas sistemik yang memungkinkan elite partai untuk beroperasi tanpa tekanan signifikan dari bawah. Dengan mengintegrasikan pendekatan teori oligarki, teori representasi, dan analisis kelembagaan komparatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan empiris yang signifikan bagi studi demokrasi di negara-negara berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif (*comparative case study*) yang berfokus pada dinamika internal partai politik dan proses formulasi kebijakan publik di Indonesia pasca reformasi. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap kompleksitas relasi antara struktur organisasi partai, mekanisme rekrutmen elite, dan responsivitas kebijakan secara mendalam dan kontekstual (Yin, 2018). Secara epistemologis, penelitian ini berangkat dari paradigma interpretivis-kritis yang memandang demokrasi elektoral bukan sekadar prosedur teknis pemilihan, melainkan sebagai arena kontestasi kekuasaan yang sarat dengan kepentingan oligarkis. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat mengeksaminasi secara kritis mengapa mekanisme elektoral

yang secara formal demokratis justru gagal menghasilkan kebijakan publik yang responsif terhadap preferensi mayoritas warga negara.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama yang saling melengkapi. Pertama, analisis dokumen (*document analysis*) terhadap regulasi partai politik, undang-undang pemilu, risalah sidang legislatif, platform kebijakan partai, laporan keuangan partai yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, serta berbagai produk legislasi periode 2014–2024 yang memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan publik. Kedua, wawancara mendalam (*in-depth interview*) semi-terstruktur dilakukan terhadap 42 informan yang dipilih secara purposif, terdiri dari mantan dan petahana anggota DPR dari enam fraksi partai terbesar, pejabat struktural partai di tingkat pusat, peneliti dan akademisi ilmu politik, serta aktivis organisasi masyarakat sipil yang memiliki pengalaman advokasi kebijakan. Ketiga, observasi tidak langsung melalui pemantauan proses legislasi, rekam jejak *voting* anggota legislatif, serta penelusuran jaringan kepentingan bisnis elite partai melalui basis data perusahaan publik dan laporan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait kasus korupsi yang melibatkan aktor partai politik.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis jaringan kualitatif (*qualitative network analysis*) yang dikombinasikan dengan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*). Analisis jaringan digunakan untuk memetakan relasi antara elite partai, konglomerat bisnis, dan pengambil keputusan di eksekutif, sehingga pola ketergantungan struktural antara kekuatan ekonomi dan kekuasaan politik dapat teridentifikasi secara sistematis (Winters, 2011; Hadiz & Robison, 2013). Adapun analisis wacana kritis diterapkan pada dokumen resmi partai dan pernyataan publik elite untuk mengidentifikasi mekanisme legitimasi ideologis yang digunakan untuk menutupi praktik pengambilan keputusan yang bias terhadap kelompok kepentingan sempit. Proses analisis mengikuti model kodifikasi tematik Braun dan Clarke (2006) dengan tiga tahapan: kodifikasi terbuka untuk mengidentifikasi tema-tema awal, kodifikasi aksial untuk menemukan relasi antar-tema, dan kodifikasi selektif untuk membangun argumen teoretis yang koheren. Keabsahan data dijamin dengan triangulasi sumber, *member checking* pada beberapa informan kunci, dan audit trail yang sistematis.

Kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini mengintegrasikan tiga arus pemikiran utama. Pertama, teori oligarki Jeffrey Winters (2011) yang membedakan antara oligarki materialis berbasis pertahanan kekayaan (*wealth defense oligarchy*) dengan varian

oligarki yang aktif berpartisipasi dalam proses elektoral. Kedua, konsep kartelisasi partai dari Katz dan Mair (1995) yang menjelaskan kecenderungan partai-partai besar untuk berkolusi dalam membagi sumber daya negara ketimbang berkompetisi secara substantif dalam menawarkan alternatif kebijakan. Ketiga, teori responsivitas demokratis (*democratic responsiveness*) dari Pitkin (1967) dan Bartels (2008) yang menjadi standar normatif untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang dihasilkan parlemen mencerminkan kehendak konstituen. Integrasi ketiga kerangka ini memungkinkan penelitian untuk tidak sekadar mendeskripsikan fenomena defisit representasi, tetapi juga menjelaskan mekanisme kausal yang menghubungkan oligarki partai dengan kegagalan responsivitas kebijakan publik di konteks demokrasi elektoral Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Oligarki Internal Partai dan Konsentrasi Kekuasaan Elite

Temuan penelitian menunjukkan bahwa, seluruh partai politik besar di Indonesia, terlepas dari orientasi ideologis yang diklaim, menampilkan pola oligarki internal yang serupa. Analisis terhadap mekanisme rekrutmen calon legislatif dari enam partai terbesar (PDI-Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, PKS, dan Partai Demokrat) mengungkapkan bahwa lebih dari 72% calon yang ditempatkan di nomor urut 'aman' (*electable position*) adalah individu yang memiliki hubungan patron-klien langsung dengan ketua umum atau ketua dewan pembina partai, atau merupakan pengusaha yang mampu menyediakan kontribusi finansial signifikan bagi pembiayaan operasional partai. Temuan ini sejalan dengan proposisi Winters (2011) bahwa oligarki elektoral di negara berkembang tidak sekadar 'mempengaruhi' demokrasi dari luar, melainkan menjadi tulang punggung organisasi partai itu sendiri.

Dari 42 informan yang diwawancarai, 31 informan (73,8%) mengonfirmasi adanya mekanisme informal 'mahar politik' dalam pencalonan legislatif, yaitu kewajiban yang tidak tertulis bagi calon untuk menyeter sejumlah dana kepada kas partai atau langsung kepada elite pengambil keputusan internal. Besaran yang dilaporkan informan berkisar antara Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar bergantung pada tingkat pemilihan (kabupaten/kota, provinsi, atau nasional) dan daya tarik daerah pemilihan. Praktik ini menciptakan seleksi negatif (*negative selection*) di mana individu yang paling mampu secara finansial, bukan yang paling kompeten atau paling terhubung dengan aspirasi konstituen, yang tersaring masuk ke dalam lembaga legislatif. Kondisi ini menegaskan temuan Mietzner (2013) bahwa demokratisasi

Indonesia telah menciptakan 'demokrasi kapital' di mana akses ke kekuasaan berbanding lurus dengan kemampuan mobilisasi sumber daya ekonomi.

Analisis jaringan yang dilakukan terhadap latar belakang bisnis anggota DPR periode 2019–2024 menemukan bahwa sekurang-kurangnya 58% anggota memiliki kepentingan bisnis langsung atau menjabat sebagai komisaris atau direktur perusahaan yang beroperasi di sektor-sektor yang diatur secara ketat oleh kebijakan negara, termasuk pertambangan, perkebunan kelapa sawit, telekomunikasi, dan konstruksi. Pola kepentingan ganda (*conflict of interest*) ini secara sistematis menciptakan bias dalam proses legislasi: analisis terhadap 23 undang-undang yang disahkan DPR periode 2019–2022 menunjukkan bahwa regulasi di sektor-sektor tersebut secara konsisten mengakomodasi kepentingan industri dengan mengenyampingkan ketentuan perlindungan lingkungan, hak-hak buruh, dan kewajiban transparansi perusahaan. Temuan ini konsisten dengan argumen Hadiz dan Robison (2013) bahwa, reformasi institusional pasca-Orde Baru tidak mengubah relasi kelas yang mendasari kekuasaan, melainkan hanya mengubah wadah kelembagaannya.

Lebih jauh, penelitian menemukan bahwa konsentrasi kekuasaan di dalam partai telah menghasilkan apa yang dalam konteks ini disebut sebagai 'parlemen boneka' (*rubber-stamp parliament*). Data voting di DPR menunjukkan bahwa dalam rentang 2019–2023, rata-rata 94,7% agenda legislasi pemerintah disahkan dengan dukungan mayoritas koalisi tanpa perubahan substantif, sementara hanya 8,3% dari total Rancangan Undang-Undang yang berasal dari inisiatif DPR, dan sebagian besar di antaranya merupakan RUU yang secara eksplisit dipesan oleh kelompok kepentingan tertentu. Pola ini mencerminkan kartelisasi kekuasaan antara eksekutif dan partai-partai koalisi yang mengeliminasi fungsi oposisi sebagai mekanisme check and balances yang esensial dalam demokrasi representatif.

3.2 Mekanisme Kartelisasi Partai dan Defisit Kebijakan Responsif

Analisis terhadap dinamika koalisi pemerintahan dalam dua periode terakhir (2014–2019 dan 2019–2024) mengungkapkan pola kartelisasi partai yang semakin menguat. Koalisi pemerintahan tidak terbentuk atas dasar kesamaan platform kebijakan, melainkan atas dasar pembagian posisi menteri dan akses terhadap anggaran negara. Partai-partai yang sebelum pemilu secara retorik berposisi sebagai oposisi justru dalam hitungan minggu setelah penetapan hasil pemilu bergabung dengan koalisi pemerintah yang menang, sehingga menghilangkan fungsi oposisi yang vital bagi demokrasi deliberatif. Dalam kerangka Katz dan Mair (1995), kondisi ini menunjukkan bahwa partai-partai di Indonesia telah bertransisi

menjadi 'partai kartel' yang lebih berorientasi pada pemeliharaan akses terhadap sumber daya negara ketimbang pada representasi autentik konstituen. Implikasi langsungnya adalah hilangnya kompetisi kebijakan substantif, warga pemilih tidak dihadapkan pada pilihan kebijakan yang nyata dan berbeda, melainkan hanya pada pilihan antara blok-blok elite yang berbagi kepentingan yang sangat serupa.

Dalam temuan ini menjelaskan, mekanisme internal kartelisasi ini secara lebih rinci. Seorang mantan anggota DPR yang menjabat selama dua periode mengungkapkan bahwa dalam rapat fraksi, *voting* anggota DPR terhadap RUU hampir selalu telah ditentukan sebelumnya melalui konsultasi antara pimpinan fraksi dan pimpinan partai, bukan melalui deliberasi berbasis argumen kebijakan. Anggota yang menunjukkan keberatan substantif terhadap keputusan fraksi menghadapi risiko tidak dicalonkan kembali pada periode berikutnya atau dipindahkan ke komisi-komisi yang kurang strategis. Mekanisme insentif yang demikian menciptakan konformitas vertikal yang kuat: anggota DPR lebih responsif terhadap pimpinan partai daripada terhadap konstituen di daerah pemilihan mereka. Bartels (2008) menyebut kondisi serupa dalam konteks Amerika Serikat sebagai '*unequal democracy*', namun dalam konteks Indonesia, ketimpangan responsivitas ini beroperasi dengan intensitas yang jauh lebih ekstrem karena tidak adanya mekanisme *primary election* atau sistem keanggotaan partai yang aktif dan partisipatif.

Seperti halnya dalam proses pengesahan Undang-undang Cipta Kerja (2020) dan revisi Undang-undang KPK (2019) memberikan ilustrasi konkret terkait bagaimana kartelisasi partai menghasilkan kebijakan yang bertentangan dengan preferensi publik yang terukur. Survei opini publik yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Indo Barometer pada masa yang berdekatan dengan pengesahan kedua undang-undang tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 68% responden menolak pengesahan revisi UU KPK dalam bentuk yang ada, sementara 71% menyatakan keberatan terhadap prosedur pembahasan UU Cipta Kerja yang dinilai tidak transparan dan tidak partisipatif. Meskipun demikian, seluruh fraksi dalam koalisi pemerintah, yang menguasai lebih dari 75% kursi DPR, memberikan suara mendukung kedua regulasi tersebut. Jarak antara preferensi publik dan keputusan legislatif ini merupakan indikator kuantitatif paling jelas dari defisit representasi yang menjadi fokus penelitian ini.

Analisis wacana kritis terhadap pernyataan resmi elite partai dalam merespons kritik publik mengidentifikasi tiga strategi diskursif yang digunakan untuk melegitimasi keputusan

antipopuler tersebut. Pertama, strategi teknokratisasi wacana, yakni pembingkai kebijakan sebagai keputusan teknis yang memerlukan keahlian khusus dan tidak dapat dipahami oleh awam, sehingga partisipasi publik diposisikan sebagai berlebihan atau tidak relevan. Kedua, strategi nasionalisme ekonomi, yakni penggunaan narasi pembangunan nasional dan persaingan global untuk mengajukan argumen bahwa regulasi yang menguntungkan investasi pada akhirnya menguntungkan seluruh rakyat, meskipun distribusi manfaatnya bersifat sangat tidak merata. Ketiga, strategi delegitimasi oposisi, yaitu penggambaran suara-suara kritis, termasuk dari akademisi, aktivis, dan kelompok buruh, sebagai manifestasi kepentingan sempit atau agenda asing yang tidak mewakili kepentingan nasional sejati. Ketiga strategi ini secara kolektif membentuk 'perisai diskursif' yang melindungi elite dari akuntabilitas substantif atas pilihan-pilihan kebijakan yang merugikan kelompok subordinat.

3.3 Krisis Representasi Substantif dan Implikasi bagi Kualitas Demokrasi

Mengacu pada tipologi representasi Pitkin (1967), penelitian ini berargumen bahwa sistem politik Indonesia mengalami krisis representasi substantif yang mendalam meskipun representasi formal (kehadiran dalam sidang dan *voting*) dan representasi deskriptif (keterwakilan berbagai kelompok sosial secara nominal) berjalan secara memadai. Representasi substantif, yakni tindakan aktif mewakili kepentingan konstituen dalam pengambilan keputusan, justru paling rapuh karena terhalang oleh struktur insentif oligarkis yang telah dipaparkan dalam dua subbagian sebelumnya. Pembuktian empiris atas klaim ini diperoleh melalui analisis kebijakan komparatif (*policy congruence analysis*) antara preferensi publik yang terukur dengan output legislasi DPR dalam periode 2014–2022 pada empat domain kebijakan: sistem jaminan sosial, kebijakan agraria, regulasi ketenagakerjaan, dan pemberantasan korupsi. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kongruensi antara preferensi publik dan keputusan legislatif hanya mencapai rata-rata 34,7%, jauh di bawah ambang yang dapat dikatakan representatif dalam literatur komparatif demokrasi (Golder & Stramski, 2010).

Rendahnya responsivitas kebijakan ini memiliki dampak distribusional yang sangat tidak merata. Analisis terhadap perubahan regulasi dalam empat domain kebijakan di atas menunjukkan bahwa kebijakan yang paling konsisten terealisasi adalah kebijakan yang menguntungkan kelompok pemilik modal besar dan elite ekonomi, sementara kebijakan yang berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan kelompok rentan, seperti perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, perlindungan petani kecil dari *land grabbing*, dan penguatan independensi KPK, cenderung ditunda, dilemahkan, atau diblokir sama sekali. Pola asimetri

kebijakan ini mencerminkan apa yang Gilens (2012) sebut sebagai '*affluence and influence*', korelasi kuat antara intensitas kepentingan kelompok ekonomi atas dengan probabilitas kebijakan yang menguntungkan kelompok tersebut. Dalam konteks Indonesia, korelasi ini bahkan lebih kuat karena tidak adanya institusi perantara yang kuat, seperti serikat pekerja yang independen, lembaga ombudsman yang berfungsi penuh, atau media massa yang bebas dari kepentingan oligarkis, yang dapat menjadi pengimbang efektif.

Penelitian ini juga mengidentifikasi paradoks yang mencolok dalam sikap publik terhadap sistem politik Indonesia. Data survei Barometer Asia (*Asian Barometer Survey*) gelombang keempat dan kelima (2014 dan 2019) menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap partai politik konsisten berada di tingkat terendah di antara semua institusi yang disurvei, rata-rata hanya 23,4%, namun angka partisipasi pemilih dalam pemilu tetap tinggi di kisaran 75–80%. Paradoks antara ketidakpercayaan terhadap partai dan kepatuhan elektoral ini dapat dijelaskan melalui konsep 'demokrasi tanpa pilihan' (*democracy without alternatives*): pemilih tidak percaya pada partai yang ada, tetapi tidak memiliki alternatif struktural di luar sistem partai yang telah kartel. Kondisi ini secara aktif dipelihara oleh regulasi partai politik yang memberikan hambatan tinggi bagi pendirian partai baru dan secara efektif menutup kemungkinan muncul adanya kekuatan politik yang benar-benar baru dari luar *establishment* oligarkis.

Dari keseluruhan temuan di atas, penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa, kegagalan demokrasi elektoral di Indonesia dalam memproduksi kebijakan publik yang responsif bukanlah anomali atau kegagalan sesaat, melainkan merupakan produk sistemik dari arsitektur politik yang dibentuk oleh dan untuk kepentingan oligarki partai. Tesis sentral penelitian ini adalah bahwa Indonesia mengalami apa yang dapat disebut sebagai 'perangkap oligarki-elektoral' (*oligarchic-electoral trap*): sistem pemilu yang kompetitif secara prosedural justru menjadi mekanisme legitimasi bagi dominasi oligarki, karena biaya elektoral yang tinggi menjadikan partisipasi politik berbasis kekuatan modal sebagai satu-satunya strategi bertahan bagi aktor politik manapun. Tanpa reformasi struktural yang menyentuh pendanaan partai, rekrutmen kandidat, dan mekanisme akuntabilitas internal, ekspansi prosedur demokrasi tidak akan dengan sendirinya menghasilkan kebijakan yang lebih responsif. Temuan ini memiliki relevansi yang signifikan tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara demokrasi berkembang lain di Asia Tenggara yang menghadapi tantangan serupa dalam mendamaikan demokrasi formal dengan representasi substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E. (2010). The irony of success. *Journal of Democracy*, 21(2), 20–34.
<https://doi.org/10.1353/jod.0.0157>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (Eds.). (2010). *Problems of democratisation in Indonesia: Elections, institutions and society*. Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).
- Bartels, L. M. (2008). *Unequal democracy: The political economy of the new gilded age*. Princeton University Press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Buehler, M. (2016). *The politics of Shari'a law: Islamist activists and the state in democratizing Indonesia*. Cambridge University Press.
- Crouch, H. (2010). *Political reform in Indonesia after Soeharto*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and opposition*. Yale University Press.
- Diamond, L. (1999). *Developing democracy: Toward consolidation*. Johns Hopkins University Press.
- Fealy, G., & White, S. (Eds.). (2008). *Expressing Islam: Religious life and politics in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Gilens, M. (2012). *Affluence and influence: Economic inequality and political power in America*. Princeton University Press.
- Golder, M., & Stramski, J. (2010). Ideological congruence and electoral institutions. *American Journal of Political Science*, 54(1), 90–106. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2009.00420.x>
- Hadiz, V. R. (2010). *Localising power in post-authoritarian Indonesia: A Southeast Asia perspective*. Stanford University Press.
- Hadiz, V. R. (2010). *Localising power in post-authoritarian Indonesia: A Southeast Asia perspective*. Stanford University Press.
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). The political economy of oligarchy and the reorganization of power in Indonesia. *Indonesia*, 96, 35–57.
<https://doi.org/10.5728/indonesia.96.0035>
- Horowitz, D. L. (2013). *Constitutional change and democracy in Indonesia*. Cambridge University Press.

- Huntington, S. P. (1991). *The third wave: Democratization in the late twentieth century*. University of Oklahoma Press.
- Katz, R. S., & Mair, P. (1995). Changing models of party organization and party democracy: The emergence of the cartel party. *Party Politics*, 1(1), 5–28.
<https://doi.org/10.1177/1354068895001001001>
- Katz, R. S., & Mair, P. (1995). Changing models of party organization and party democracy: The emergence of the cartel party. *Party Politics*, 1(1), 5–28.
<https://doi.org/10.1177/1354068895001001001>
- Liddle, R. W., & Mujani, S. (2007). Leadership, party, and religion: Explaining voting behavior in Indonesia. *Comparative Political Studies*, 40(7), 832–857.
<https://doi.org/10.1177/0010414006298677>
- Liddle, R. W., & Mujani, S. (2007). Leadership, party, and religion: Explaining voting behavior in Indonesia. *Comparative Political Studies*, 40(7), 832–857.
<https://doi.org/10.1177/0010414006298900>
- Lowi, T. J. (1972). Four systems of policy, politics, and choice. *Public Administration Review*, 32(4), 298–310. <https://doi.org/10.2307/974990>
- Mainwaring, S., & Torcal, M. (2006). Party system institutionalization and party system theory after the third wave of democratization. In R. S. Katz & W. Crotty (Eds.), *Handbook of party politics* (pp. 204–227). Sage Publications.
- Mair, P. (2013). *Ruling the void: The hollowing of western democracy*. Verso.
- Michels, R. (1962). *Political parties: A sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracy*. Collier Books. (Original work published 1911)
- Mietzner, M. (2013). *Money, power and ideology: Political parties in post-authoritarian Indonesia*. NUS Press / University of Hawai'i Press.
- Mietzner, M. (2013). *Money, power, and ideology: Political parties in post-authoritarian Indonesia*. University of Hawai'i Press.
- Mietzner, M. (2020). Authoritarian innovations in Indonesia: Electoral narrowing, identity politics and executive illiberalism. *Democratization*, 27(6), 1021–1036.
<https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1704266>
- Muhtadi, B. (2019). *Vote buying in Indonesia: The mechanics of electoral bribery*. Palgrave Macmillan.
- Norris, P. (2004). *Electoral engineering: Voting rules and political behavior*. Cambridge University Press.
- Norris, P. (2011). *Democratic deficit: Critical citizens revisited*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511973383>

- O'Donnell, G. (1998). Horizontal accountability in new democracies. *Journal of Democracy*, 9(3), 112–126. <https://doi.org/10.1353/jod.1998.0054>
- Pitkin, H. F. (1967). *The concept of representation*. University of California Press.
- Power, T. P., & Warburton, E. (Eds.). (2020). *Democracy in Indonesia: From stagnation to regression?* ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Power, T. P., & Warburton, E. (Eds.). (2020). *Democracy in Indonesia: From stagnation to regression?* Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).
- Przeworski, A., Stokes, S. C., & Manin, B. (Eds.). (1999). *Democracy, accountability, and representation*. Cambridge University Press.
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). *Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203392270>
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). *Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets*. Routledge.
- Slater, D. (2004). Indonesia's accountability trap: Party cartels and presidential power after democratic transition. *Indonesia*, 78, 61–92. <https://doi.org/10.5728/indonesia.78.0061>
- Slater, D. (2010). *Ordering power: Contentious politics and authoritarian leviathans in Southeast Asia*. Cambridge University Press.
- Ufen, A. (2008). Political party and party system institutionalization in Southeast Asia: Lessons for democratic consolidation in South Korea, Taiwan and beyond. *The Pacific Review*, 21(3), 333–350. <https://doi.org/10.1080/09512740802134174>
- Warburton, E. (2016). Jokowi and the new developmentalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(3), 297–320. <https://doi.org/10.1080/00074918.2016.1249009>
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139017145>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Ziegenhain, P. (2008). *The Indonesian parliament and democratization*. Institute of Southeast Asian Studies.